

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti yang penulis kemukakan, maka penulis telah menarik garis kesimpulan atas rumusan masalah yang telah diteliti oleh penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahwa Mahkamah berpendapat bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Dalam pertimbangan putusan, MK menilai metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan Undang-Undang baru atau melakukan revisi. Kemudian dalam pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi asas keterbukaan kepada publik. Mahkamah juga menilai, tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta kerja tidak sesuai dengan prosedur dalam UUD 1945. Sehingga Mahkamah memberi kesempatan kepada pembentuk Undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun. Apabila dalam masa dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka akan menjadi inkonstitusional permanen
2. Adapun implikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Inkonstitusional bersyarat. Dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi meliputi:
  - a. penyusunan kembali undang-undang cipta kerja sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar dipenuhi secara substantif yang terdapat dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Saat ini pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Perundang-undangan. Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan sebuah undang-undang diperlukan tata cara yang jelas, pasti dan baku dalam pembentukan undang-undang cipta kerja. Dalam lampiran Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memuat aspek teknik penyusunan naskah akademik dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan belum ada pedoman yang pasti, baku dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus law.

- b. Dengan membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang ingin mengkritisi dan memberikan masukan terhadap revisi undang-undang cipta kerja. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuannya mengatur bahwasanya Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun secara tertulis pada seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti pendapat yang telah disampaikan Mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna.
- c. Dengan menghindari adanya perubahan substansi yang mendadak ketika sudah proses persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengesahan. Format penulisan yang dibuat rumit dan tidak efisien pada

pembentukan undang-undang cipta kerja yang membuat banyaknya perubahan pada substansi. Seharusnya dalam penyusunan undang-undang dilakukan dengan mengindahkan asas kejelasan rumusan sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sehingga implikasi Pertama, hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu. Kedua, tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru. Ketiga, tidak dibenarkan Pemerintah melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terhadap implikasi tersebut, hal ini menyiratkan bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap Undang Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dibacakan pada November 2021 dan sepenuhnya melaksanakan semua keputusan.

3. Adapun analisis *Fiqh Siyāsah* dalam bidang *Siyāsah Dustūriyāh* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdapat point pernyataan hakim yang selaras dalam prinsip dalam *Fiqh Siyāsah* dalam bidang *Dustūriyāh* dan Prinsip Musyawarah sebagai berikut, *Pertama*, ketetapan wajib dibentuk dengan merealisasikan konsistensi dalam proses dan tidak melupakan prinsip dalam pemebntukannya serta mempunyai tolak ukur baku yang telah ditetapkan. *Kedua*, proses pembentukan peraturan perundang-undangan wajib dengan membuka akses pada masyarakat seluas-luassnya dan umum atas keterlibatan dalam arti musyawarah. Sehingga menjadi penting untuk menjaga prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna tercapainya tujuan melalui asas-asas yang ada demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

## B. Saran

Melalui hasil penelitian yang diteliti oleh penulis kemukakan, maka penulis berupaya memberikan saran dalam hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu secepat mungkin melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tanpa harus menunggu 2 (dua) tahun untuk segera mengakhiri ketidakpastian hukum atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Karena sejak diputuskan oleh MK menghadirkan pembelahan sudut pandang tentang bagaimana keberlakuan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja setelah putusan tersebut dibacakan.
2. Dalam pembuatan undang-undang Pemerintah harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat yang terdata dan terdokumentasi dengan baik, agar para pihak yang ingin memberikan kritik memiliki ruang untuk menyampaikan.
3. Jika putusan mahkamah konstitusi berupa putusan secara bersyarat, maka perlu segera dilakukan pembentukan undang-undang secepat mungkin sesuai waktu yang telah ditentukan atas dasar pertimbangan yang telah diberikan oleh mahkamah konstitusi agar terdapat kepastian hukum dan sebagai masyarakat, sudah selayaknya kita harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan hakim. sebagaimana yang terdapat dalam adagium hukum *interpretatio cessat in claris* yang artinya jika suatu teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran.